

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – TIM PEMBINA –TIM TEKNIS

2026

Kpt 19 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2017; PerPres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022;
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 03 Juli 2026.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini, Kpt. KPU Kabupaten Kampar Nomor 16/HK.03.1 Kpt/1401/KPU-Kab/IX/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.